

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan atas uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dari ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bahwa pendaftaran tanah dengan sistem sporadik berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, untuk itu ketepatan dan kesesuaian bukti-bukti data yuridis dan data fisik mutlak diperlukan..
2. Bahwa pentingnya surat keterangan Kepala Desa dalam pembuatan surat pernyataan fisik bidang tanah tahap awal pendaftaran tanah yang penting, untuk itu perlu kehati-hatian dan itikad baik Kepala Desa agar tidak jadi kesalahan dalam isi surat keterangan fisik bidang tanah yang kemudian bisa masuk dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

#### **5.2. Saran**

Adapun saran dari penulis, sebagai berikut:

1. Kepala Desa harus lebih profesional dan beri itkad baik dalam membuat surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah agar tidak terjadi kesalahan dalam isi data fisik bidang tanah, sehingga Kepala Desa tidak berpotensi terjerat dalam tindak pidana pemalsuan surat sebgaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dimasyarakat, kepala desa dalam kewenangannya harus kembali lagi lebih dikaji terkait kewenangannya dalam pembuatan surat keterangan fisik bidang tanah perlu mekanisme pengawasan agar tidak mempunyai akibat kerugian bagi masyarakat.